



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

P E N G U M U M A N

**Nomor :** 07/PP.05-PU/7102/KPU-Kab/II/2019

**TENTANG:**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 261/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal Ralat Surat Ketua KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pembentukan Kelompok Pemungutan Suara (KPPS). Maka KPU Kabupaten Minahasa mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut ;

**Persyaratan :**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili di dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;

- g. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. Tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
- n. Mampu secara jasmani dan rohani.

**Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa :**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Surat pernyataan yang memuat:
  - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 3. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
  - 4. tidak pernah menjadi tim Kampanye Peserta Pemilu paling singkat 5 (lima) tahun;
  - 5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak



pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

7. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

c. surat keterangan mampu secara jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

Dalam hal syarat surat keterangan sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas tidak dapat dipenuhi, dapat membuat surat pernyataan keterangan sehat bermaterai yang ditandatangani.

d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.

Dalam hal persyaratan legalisir ijazah tidak dapat dipenuhi, pendaftar menyerahkan foto copy ijazah dan surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa ijazah tersebut asli;

Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan

**Jadwal Pendaftaran KPPS adalah sebagai berikut :**

No	Tahapan	Waktu	Keterangan
1	Pengumuman Pendaftaran	28 Februari s.d 5 Maret 2019	Oleh KPU Kab, PPK dan PPS
2	Penerimaan Pendaftaran	6 s.d 12 Maret 2019	Oleh PPS dan Sekretariat
3	Penelitian Administrasi	13 s.d 17 Maret 2019	Oleh PPS dan Sekretariat
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	18 s.d 20 Maret 2019	Oleh PPS
5	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap penelitian Calon Anggota KPPS	21 s.d 26 Maret 2019	Oleh Masyarakat kepada PPS
6	Pengumuman dan Penetapan Hasil Seleksi	27 Maret 2019	Oleh PPS
7	Pengambilan Sumpah/Janji	10 April 2019	Oleh PPS
8	Penyampaian laporan pembentukan (SK Penetapan dan Pelantikan anggota KPPS serta SK Ketua KPPS dari PPS kepada PPK)	10 April 2019	Oleh PPS kepada KPU Minahasa melalui PPK

Seluruh kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan masing-masing.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih

Tondano, 28 Februari 2019



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,

LQES A. CH. E. MALONDA